



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa nama Pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana untuk Memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat dan Pegawai sebagai Tim Pelaksana untuk memfasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 22 September 2024. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENETAPAN TIM
PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA UNTUK MEMFASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

| No. | Jabatan | Nama | Uraian Tugas |
|-------------|-------------|--------------------|---|
| 1 | Ketua Tim | Aliuk, S.Pd., M.Si | <ul style="list-style-type: none">Menyusun dan memantau program kegiatan.Berkoordinasi dengan Pengarah dan Penanggung jawab.Bertanggung jawab mengendalikan kegiatan dari proses awal sampai akhir proses kegiatan.Melaporkan seluruh kegiatan kepada Anggota KPU Provinsi Kaltim secara berkala |
| A. TIM UMUM | | | |
| 2 | Koordinator | Nurdiyawan, S.Sos | <ul style="list-style-type: none">Memastikan Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Tahun 2024 di bidang administrasi persuratan kepada dinas terkait, perlengkapan sarana dan prasarana, umum dan pengamanan telah terlaksana dengan baik. |
| 3 | Penerima Tamu & Daftar Hadir | <ol style="list-style-type: none">1. Suliati, SE2. Prins Liberty Pandjaitan, SE3. Helmi Mika Pasulu, A.Md.4. Huda Candra Baskara, S.IP5. Hermansyah, S.Sos6. Hermawati | <ul style="list-style-type: none">• Meminta absen kepada peserta yang datang,• Meminta surat mandat,• Memastikan tamu yang hadir telah sesuai dengan surat mandat,• Memberikan ID card,• Mempersiapkan syal selamat datang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,• Mengarahkan tamu pada tempat yang telah disediakan,• Mengarahkan tamu ke tempat konferensi pers. |
| 4 | Administrasi (Persuratan) dan Perlengkapan | <ol style="list-style-type: none">1. Chandra Topan Jaya, SE2. Angraheni Niken Susanti, SE3. Riko Mandala Agung, SE4. Yunus, S.Stat.5. Rahmad Sabaru, S.Sos6. Imawan Hasbullah7. Hamianah, SE8. M. Iman, SE9. M. Mirza Aditya Putra, SE10. Rudi Supriyo11. Sabarudin12. Ananda Darsa Putra13. Abdul Sani14. Syaripuddin | <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan persuratan terkait koordinasi dengan pihak terkait (Dishub, PLN, Polres, Polda serta dinas terkait lainnya).• Menyiapkan tenda dan ruangan sesuai dengan layout,• Memastikan sound system dan pencahayaan ruangan baik,• Membuat ID Card untuk Panitia, Rombongan pasangan calon dan media. |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 5 | Konsumsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anita Rohmani, SE 2. Yulianita Adityarini, S 3. Maria Ulfah, S.Kom 4. Fraternike Octaria Rizal, SH 5. Ruhyati Dalima, A.Md. 6. Novia Ningrum Permata, A.Md. 7. Nila Sandi, S.Pd 8. Sri Lestari | <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan konsumsi untuk rombongan pendaftar dan panitia. |
| 6 | MC | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mastaniah, A.Md 2. Giska Yolanda, A.Md. | <ul style="list-style-type: none"> • Memandu jalannya prosesi pendaftaran, • Host <i>live streaming</i> YouTube (Giska Yolanda). |
| 7 | Pengamanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Mislan 2. Kudus Paputungan 3. Chaidir Akhmad 4. Muhammad Hidayat 5. Sihab Ramadhan Istiwanda 6. Petrus 7. Rizki Dita Mahaputra 8. M. Rizani 9. Fahreza Dameiri 10. Nasrun | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengamanan selama kegiatan berlangsung. • Memastikan rombongan yang hadir sesuai mandat. |

B. TIM DOKUMENTASI

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| 8 | Koordinator | M. Zuhri, S.Kom | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dokumentasi dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan. |
| 9 | Tim Dokumentasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Daryatno, SE 2. Ayudia Tri Lestari, ST 3. Simanjuntak Prendrik Apriliando, S.Kom 4. Galih Arief Imawanto 5. M. Jordy Fachryan Nur 6. Rizki Ramadhani, S.Kom 7. Lutfi Fathur Rahman | <ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan setiap proses kegiatan berupa photo, video dan mengarsipkan hasil dokumentasi. • Melakukan <i>live streaming</i> melalui aplikasi YouTube • Menyiapkan konten terkait kegiatan yang berlangsung. |

| C. TIM VERIFIKATOR | | | |
|--------------------|------------------|---|--|
| 10 | Koordinator | Anastasia Juwita Putri, SH | <ul style="list-style-type: none">• Melakukan fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Tahun 2024 secara teknis |
| 11 | Notulen | 1. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si. 2. Ani Ramadhani, SH | <ul style="list-style-type: none">• Mencatat setiap detail kegiatan fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur. |
| 12 | Tim 1 SILON KADA | 1. Rengga Utomo, S.IP 2. Jhon Ias Ganesa, SH 3. Muhammad Aulia Apriyana Hanani, SAB | <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan calon melalui aplikasi SILON KADA, merekap, memonitoring serta menyediakan data terkait dokumen persyaratan.• Memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran.• Memeriksa Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON KADA. |
| 13 | Tim 2 SILON KADA | 1. Fandi Akhmad, S.Kom 2. Senjaning Festiyanti, SE, MM 3. Didi Wahyudhi, S.I.P | <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan calon melalui aplikasi SILON KADA, merekap, memonitoring serta menyediakan data terkait dokumen persyaratan.• Memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Memeriksa Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON KADA. |
|--|--|--|--|

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI